

PELAKSANAAN DAN PEMBINAAN KESEHATAN KERJA DI ERA OTONOMI DAERAH

Oleh : Heri Thomson, SH

A. PENDAHULUAN

Pada era otonomi daerah saat ini, penataan urusan pemerintahan dalam perspektif Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU No. 32 Tahun 2004) dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (PP Nomor 38 Tahun 2007) sektor ketenagakerjaan harus mendelegasikan pembangunan di sektor ketenagakerjaan sampai ke tingkat kabupaten/kota khususnya bidang kesehatan kerja perlu mendapat perhatian dan dukungan dari sisi regulasi, petunjuk pedoman pelaksanaan serta pelaksana di lapangan mengingat bidang kesehatan kerja akan sangat berpengaruh terhadap tempat kerja, produktivitas kerja, sarana kerja serta menekan jumlah kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja (PAK). Berdasarkan data Kemnakertrans selama tahun 2011 (Permenakertrans No. 9 Tahun 2005) terdapat data obyek pengawasan K3 sebagai berikut:

- Pesawat uap: 21.153
- Bejana tekan: 121.547
- Pesawat angkat dan angkut: 56.606

- Pesawat tenaga produksi: 37.349
- Instalasi listrik: 36.476
- Pencegahan kebakaran: 49.977
- Kesehatan kerja: 8.528
- Kosntruksi bangunan: 10.609
- Lingkungan kerja: 16.594
- PJK3: 8.192

Bidang kesehatan kerja dikalangan pekerja dan pengusaha saat ini masih belum mendapat prioritas perhatian dalam program kesejahteraan pekerja di tempat kerja, hal ini terlihat dalam penyusunan peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama bersama yang isinya masih didominasi antara lain pengupahan, waktu kerja, cuti dan lembur. Padahal pekerja dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dituntut untuk produktif dan selamat selama menjalankan pekerjaannya.

Kesehatan kerja adalah ilmu kedokteran yang diterapkan di bagian ketenagakerjaan, yang bertujuan untuk mencegah penyakit akibat kerja dan meningkatkan kesehatan tenaga kerja.¹

Tenaga kerja di suatu perusahaan harus dilindungi dari resiko-resiko pekerjaan seperti : fisik (ergonomi, bising, panas, dingin, getaran, radiasi, debu), kimia, biologi (kuman), dan stress karena pekerjaan.

Pencegahan penyakit atau kecelakaan karena kerja dapat dicapai dengan pendekatan sistemik yang dinamakan risk assesment atau penilaian resiko kesehatan kerja. Pada risk assesment, kita melakukan identifikasi bahaya disuatu perusahaan secara detail dan menyeluruh. Kemudian bahaya tersebut kita buat klasifikasi menjadi bahaya ringan, sedang ataupun berat. Suatu perusahaan yang memiliki budaya HSE yang tinggi, akan memiliki catatan *risk assesment* yang lengkap dan menyeluruh.

Hygiene monitoring adalah merupakan bagian dari pencegahan penyakit akibat kerja. Suatu perusahaan harus memiliki data- data yang lengkap tentang kondisi kerja mereka, seperti data kebisingan, cahaya lampu, Nilai ambang batas kimia, gas emisi. pengukuran secara teratur mutlak diperlukan. Program-program lain yang sering dilakukan pada kesehatan kerja adalah : *Ergonomi, health talk (penyuluhan kesehatan kerja), Drugs and equipments, Health Risk Assesment, Audit Kesehatan Kerja, Hearing Conservation Program, Respiratory Protection Program, Fit for work determination, Health care management, Employee Assistance Program, Vaccination program*, konsultasi kesehatan kerja, *Medical Emergency Response, First Aid Program*.

Dengan penerapan sistem kesehatan kerja yang komprehensif dan terus menerus, maka kesehatan tenaga kerja akan terjaga dengan

baik, dan sehat sampai dengan masa pensiun. Budaya kesehatan dan keselamatan yang tinggi di suatu perusahaan dapat terlihat dari program kesehatan kerja yang berjalan dengan baik, tertata rapih dan komprehensif.

Dasar:

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

B. PERAN DAN TANGGUNG JAWAB KETENAGAKERJAAN DALAM PELAKSANAAN K3 BIDANG KESEHATAN KERJA

Bahwa untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja yang berisi ketentuan untuk melakukan tindakan dan upaya agar tempat kerja menjadi tempat yang aman, nyaman, dan produktif bagi pihak pekerja dan pengusaha perlu dilakukan perubahan pola pikir dan pola tindak di era desentralisasi, Pemerintah melalui Kementerian Tenaga

Kerja dan Transmigrasi di dalam membina dan mendorong pembangunan K3 secara nasional, tentunya melibatkan berbagai unsur, baik dilingkup pemerintah maupun lembaga non pemerintah dan dunia usaha, dalam hal ini masing-masing mempunyai peran dan tanggung jawab penting. Sektor ketenagakerjaan sesuai Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, masing-masing pihak mempunyai tugas dan kewenangan di bidang pengawasan ketenagakerjaan khususnya pengawasan K3 bidang kesehatan kerja yakni sebagai berikut: 1. Pemerintah: - Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan norma ketenagakerjaan skala nasional - Pemeriksaan/pengujian terhadap perusahaan dan obyek pengawasan ketenagakerjaan skala nasional - Penerbitan/pemberian rekomendasi (izin) terhadap obyek pengawasan ketenagakerjaan skala nasional - Penanganan kasus/melakukan penyidikan terhadap pengusaha yang melanggar norma ketenagakerjaan skala nasional	- Penetapan rencana kerja tahunan audit dan sertifikasi Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. - Penerbitan sertifikasi, penunjukan, penerbitan lisensi bagi lembaga, personil dan kader ketenagakerjaan. - Pengkajian dan perekayasaan bidang norma ketenagakerjaan, hygiene perusahaan, ergonomi, keselamatan dan kesehatan kerja yang bersifat strategis dan berskala nasional. - Pelayanan dan pelatihan serta pengembangan bidang norma ketenagakerjaan, hygiene perusahaan, ergonomi, keselamatan dan kesehatan kerja yang bersifat setrategis dan berskala nasional - Pemberdayaan fungsi dan kegiatan personil dan kelembagaan pengawasan ketenagakerjaan skala nasional - Fasilitasi pembinaan pengawasan ketenagakerjaan skala nasional. Bahwa sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, penyelenggaraan desentralisasi mensyaratkan pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah dengan pemerintahan daerah. Urusan pemerintahan terdiri dari urusan
---	--

pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah dan urusan pemerintahan yang dikelola secara bersama antar tingkatan dan susunan pemerintahan atau konkuren. Urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah adalah urusan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan, keamanan, moneter dan fiskal nasional, yustisi, dan agama. Urusan pemerintahan yang dapat dikelola secara bersama antar tingkatan dan susunan pemerintahan atau konkuren adalah urusan-urusan pemerintahan selain urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi urusan Pemerintah. Tugas dan kewenangan di bidang pengawasan ketenagakerjaan khususnya pengawasan K3 bidang kesehatan kerja yang dilakukan oleh Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, yakni sebagai berikut: 2. Pemerintahan Provinsi : a. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan norma ketenagakerjaan skala Provinsi b. Pemeriksaan/pengujian terhadap perusahaan dan obyek pengawasan ketenagakerjaan skala Provinsi c. Penerbitan/rekomendasi (izin) terhadap obyek pengawasan ketenagakerjaan skala provinsi d. Penanganan kasus/melakukan	penyidikan terhadap pengusaha yang melanggar norma ketenagakerjaan skala Provinsi e. Pelaksanaan penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja skala provinsi f. Pelaksanaan koordinasi dan audit Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja skala provinsi g. Pengkajian dan perekayasa bidang norma ketenagakerjaan , hygiene perusahaan, ergonomi, keselamatan dan kesehatan kerja yang bersifat strategis dan berskala provinsi. h. Pelayanan dan pelatihan serta pengembangan bidang norma ketenagakerjaan, hygiene perusahaan, ergonomi, keselamatan dan kesehatan kerja yang bersifat strategis dan berskala provinsi i. Pemberdayaan fungsi dan kegiatan personil dan kelembagaan pengawasan ketenagakerjaan skala provinsi j. Fasilitasi penyelenggaraan pembinaan pengawasan ketenagakerjaan skala provinsi. 3. Pemerintahan kabupaten/kota a. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan norma ketenagakerjaan skala Kabupaten/Kota b. Pemeriksaan/pengujian terhadap perusahaan jasa keselamatan dan
--	--

kesehatan kerja (PJK3) dan obyek pengawasan ketenagakerjaan skala Kabupaten/Kota c. Penerbitan/rekomendasi (izin) terhadap obyek pengawasan ketenagakerjaan skala Kabupaten/Kota d. Penanganan kasus/melakukan penyidikan terhadap pengusaha yang melanggar norma ketenagakerjaan skala Kabupaten/Kota e. Pelaksanaan penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja skala Kabupaten/Kota. f. Pelaksanaan koordinasi dan audit Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja skala Kabupaten/Kota. g. Pengkajian dan perekayasa bidang norma ketenagakerjaan, hygiene perusahaan, ergonomi, keselamatan dan kesehatan kerja yang bersifat strategis dan berskala Kabupaten/Kota. h. Pelayanan dan pelatihan serta pengembangan bidang norma ketenagakerjaan, higyene perusahaan, ergonomi, keselamatan dan kesehatan kerja yang bersifat strategis dan berskala Kabupaten/Kota. i. Pemberdayaan fungsi dan kegiatan personil dan kelembagaan pengawasan	ketenagakerjaan skala Kabupaten/Kota. j. Fasilitas pembinaan pengawasan ketenagakerjaan skala Kabupaten/Kota. C. HAL-HAL YANG DILAKUKAN PADA SEKTOR KETENAGAKERJAAN. 1. Lembaga Pelayanan Kesehatan Kerja. a. Mengatur penyelenggaraan pelayanan kesehatan kerja melalui Permenakertrans No. Per. 03/ Men/1982 dan Petunjuk teknis penyelenggaraan pelayanan kesehatan kerja. b. Memberikan pengesahan penyelenggaraan pelayanan kesehatan kerja. c. Melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pelayanan kesehatan kerja 2. Pemeriksaan kesehatan tenaga kerja a. Mengatur syarat dan pelaksanaan pemeriksaan kesehatan tenaga kerja melalui Permennakertrans No. Per. 02/ Men/1980 dan standar pemeriksaan kesehatan tenaga kerja. b. Melaksanakan pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja melalui Pusat: K3 dan balai-balainya c. Memberikan penunjukan perusahaan jasa K3 bidang pemeriksaan kesehatan tenaga kerja
--	--

d. Melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pemeriksaan kesehatan tenaga kerja 3. Pelaksanaan P3K di tempat kerja a. Mengatur syarat dan pelaksanaan P3K di tempat kerja dan petunjuk teknis pelaksanaan P3K di tempat kerja. b. Memberikan lisensi petugas P3K di tempat kerja c. Melakukan pembinaan/pelatihan petugas P3K di tempat kerja d. Melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pemeriksaan kesehatan tenaga kerja 4. Gizi kerja dan penyelenggaraan makanan bagi tenaga kerja a. Mengatur syarat dan pelaksanaan penyelenggaraan makanan bagi tenaga kerja melalui Peraturan Menteri perburuhan No. 4 tahun 1964 dan Surat Edaran Dirjen Binawas No. SE. 86/BW/1989 dan standar gizi kerja. b. Melaksanakan pelayanan Pemeriksaan gizi kerja melalui Pusat K3 dan balai-balainya c. Memberikan rekomendasi penyelenggaraan makanan bagi tenaga kerja d. Melakukan pembinaan dan pengawasan gizi kerja dan penyelenggaraan makanan bagi tenaga kerja.	5. Program Alat Pelindung Diri: a. Mengatur syarat dan pelaksanaan program Alat Pelindung Diri dengan UU No. 1 tahun 1970 dan Permenakertrans No. Per. 08/Men/2010 dan pedoman Alat Pelindung Diri. b. Melakukan pembinaan dan pengawasan Alat Pelindung Diri. 6. Tata ruang, kebersihan, penerangan dan kesehatan tempat kerja a. Mengatur syarat dan pelaksanaan tata ruang, kebersihan, penerangan dan kesehatan tempat kerja melalui Peraturan Menteri Perburuhan No. 7 tahun 1964 tentang Syarat Kesehatan, Kebersihan Serta Penerangan Dalam Tempat Kerja. b. Melakukan pembinaan dan pengawasan tata ruang, kebersihan, penerangan dan kesehatan tempat kerja 7. Higiene perusahaan a. Mengatur syarat dan pelaksanaan hygiene perusahaan melalui Permenakertrans No. Per. 13/Men/2011, tentang Nilai Ambang Batas Faktor Fisika dan Kimia di Tempat Kerja dan pedoman pelaksanaan hygiene perusahaan b. Melaksanakan pelayanan penilaian lingkungan kerja melalui pusat keselamatan dan kesehatan kerja dan balai-balainya
---	--

c. Melakukan pembinaan dan pengawasan hygiene perusahaan 8. Pencegahan dan penanggulangan penyakit dan cedera pekerja a. Mengatur syarat dan pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Kerja, Jaminan Kecelakaan Kerja melalui PP No. 14 tahun 1993, Kepres No. 22 tahun 1993, Permenakertrans No Per. 02/Men/1980, Permennakertrans No. Per. 03/Men/1982, Permenakertrans No. Per.12/Men/2007. Kedepan melalui ketentuan BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. b. Pelaporan penyakit, kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja dan penilaian cacat karena kecelakaan dan penyakit akibat kerja. c. Pemberian kompensasi dalam Jaminan Kecelakaan Kerja karena kecelakaan dan penyakit akibat kerja. d. Pembinaan dan pengawasan pencegahan dan penanggulangan penyakit dan cedera pekerja. 9. Sumber bahaya di tempat kerja (bahan kimia berbahaya, pestisida, peralatan, proses produksi, cara kerja, limbah) a. Mengatur syarat dan pelaksanaan pengelolaan bahaya lingkungan kerja melalui Kepmennaker No. Kep. 187/Men/1999, Permenaker No. 3 tahun	1986 dan pedoman ergonomi kerja. b. Melakukan penetapan potensi bahaya besar dan menengah di tempat kerja c. Melakukan pembinaan dan pengawasan lingkungan kerja. 10. Penetapan profil risiko tempat kerja a. Mengatur syarat dan pelaksanaan penetapan profil risiko di tempat kerja b. Pembinaan dan pengawasan penetapan risiko tempat kerja. 11. Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja a. Mengatur syarat dan pelaksanaan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja. b. Pembinaan dan pengawasan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja. 12. Emergency Response Plan. a. mengatur syarat dan pelaksanaan emergency response plan b. pembinaan dan pengawasan pelaksanaan emergency response plane. 13. Pekerjaan di ruang <i>confined space</i> a. mengatur syarat dan pelaksanaan pekerjaan di ruang terbatas/confined space b. pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan di ruang terbatas/confined space 14. Pekerjaan di ketinggian a. mengatur syarat dan pelaksanaan pekerjaan di ketinggian
--	--

b. pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan di ketinggian 15. Program HIV/AIDS di tempat kerja a. mengatur syarat dan pelaksanaan program HIV/AIDS di tempat kerja melalui Kepmenakertrans No. Kep. 68/Men/2004 dan petunjuk teknis b. pelatihan OSH (occupational safety and health) Team dan penunjukan klinik VCT (voluntary consulting and testing)/konsultasi dan tes HIV/AIDS sukarela di tempat kerja c. pembinaan dan pengawasan pelaksanaan emergency response plan 16. Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di tempat kerja a. mengatur syarat dan pelaksanaan program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba di tempat kerja melalui Permennaker No. Per. 11/Men/2005 b. pembinaan dan pengawasan pelaksanaan program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba di tempat kerja 17. Promosi kesehatan tenaga kerja TBC, Pandemi influenza, anti rokok, OR, a. mengatur syarat dan pelaksanaan promosi kesehatan tenaga kerja	b. pembinaan dan pengawasan pelaksanaan promosi kesehatan tenaga kerja 18. Pelaporan: penyelenggaraan pelayanan kesehatan kerja, pemeriksaan kesehatan tenaga kerja, lingkungan kerja, PAK. a. mengatur syarat dan pelaksanaan pelaporan pelayanan kesehatan kerja, pemeriksaan kesehatan tenaga kerja, lingkungan kerja, PAK. b. pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pelaporan pelayanan kesehatan kerja, pemeriksaan kesehatan tenaga kerja, lingkungan kerja, PAK. 19. Personil di bidang kesehatan kerja : a. mengatur syarat personil di bidang kesehatan kerja b. melakukan pelatihan personil di bidang kesehatan kerja c. pembinaan dan pengawasan personil di bidang kesehatan kerja. D. PENUTUP 1. Sektor Ketenagakerjaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan PP Nomor 38 Tahun 2007 sangat berperan dalam pembangunan nasional melalui pembangunan bidang ketenagakerjaan yang bertujuan memberikan perlindungan kepada
---	--

tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan. 2. Sektor ketenagakerjaan menetapkan kebijakan K3 bidang kesehatan kerja dan lingkungan kerja melalui peraturan perundangan yang lengkap dan komprehensif. 3. Sektor ketenagakerjaan mengembangkan infrastruktur K3 bidang kesehatan kerja dan lingkungan kerja dari pusat sampai daerah dan perusahaan. 4. Sektor ketenagakerjaan melakukan pembinaan dan pengawasan lembaga, personil dan program K3 bidang kesehatan kerja dan lingkungan kerja.	
--	--